



P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 13 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah Register Nomor 0004/Pdt.P/2012/PA Mn. Tanggal 13 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung calon mempelai perempuan, telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, tetapi



berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan Nomor KK.31.02.5PW.01/021/2012 bertanggal 12 Januari 2012 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan YYY dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur.

2. Bahwa anak kandung pemohon bernama XXX, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama YYY, umur 16 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
3. Bahwa anak kandung pemohon XXX sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan YYY, karena anak kandung pemohon tersebut dengan YYY sudah melakukan hubungan biologis diluar nikah, sekarang telah hamil lima bulan.
4. Bahwa pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
5. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 16 tahun.

6. Bahwa anak kandung pemohon tersebut berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami, YYY sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama XXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama YYY.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan keinginannya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur, tetapi pemohon tetap pada



per mohonannya;

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum majelis hakim telah membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa dalam persidangan ini Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON

XXX, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung pemohon, yang saat ini ber maksud menikah dengan seorang perjaka dan telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur tanggal 12 Januari 2012 tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur untuk menikah sesuai penolakan Nomor KK.31.02.5/PW.01/021/2012;
- Bahwa perjaka yang akan menikahinya bernama YYY dan antara ia dengan perjaka tersebut tidak ada halangan syara' untuk menikah;
- Bahwa ia harus segera menikah dengan perjaka tersebut karena sudah bergaul terlalu akrab, pernah melakukan hubungan badan dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;



- Bahwa ia sudah dilamar perjaka tersebut dan telah ditentukan hari pernikahan yaitu tanggal 01 Maret 2012;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan YYY yang telah melamarnya;

2. CALON MENANTU :

YYY, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak pemohon namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara ia dan anak pemohon tidak terdapat halangan syara' untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia segera ingin menikah dengan anak pemohon karena sudah lama berpacaran dengan anak pemohon dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali sehingga saat ini anak pemohon telah hamil 5 bulan akibat hubungan badan pra nikah;
- Bahwa ia telah melamar anak pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan pada Tanggal 01 Maret 2012;
- Bahwa ia siap untuk menikah dan telah punya pekerjaan untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga kelak;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah



mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 211101/05/03294 yang dikeluarkan oleh Camat Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis hakim diberi kode (P.1);
2. Foto Copy Ijazah SD atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis hakim diberi kode (P.2)
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.5PW.01/021/2012 bertanggal 12 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, oleh majelis hakim diberi kode (P.3);

B. Saksi- Saksi

Saksi kesatu, Mardin bin Sumardi, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi nikah karena anak pemohon belum cukup umur untuk



menikah;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami anak pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil

Saksi kedua, Abdul Rahman bin Husen umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Tamo Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan anak pemohon serta calon suami anak pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan dispensasi nikah karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak serta sama-sama beragama Islam ;Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suami anak pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga;



Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal- hal sebagai mana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah ter muat dal am penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan per mohonan pemohon adalah sebagai mana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak pemohon pada saat ini belum berumur 16 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikahkan anak tersebut harus ada dispensasi dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan per mohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan



pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa pemohon bernama Dahlia binti Tuli bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa XXX lahir Tanggal 06 Oktober 1996 adalah anak pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Ijazah) walaupun kurang relevan dengan perkara ini, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti tambahan dan menguatkan bukti bahwa XXX masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan



anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak dan calon menantu pemohon, telah terbukti bahwa hubungan antara keduanya telah sedemikian akrabnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan kondisi anak pemohon telah dalam keadaan hamil 5 bulan, bila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat;

Menimbang, bahwa anak pemohon telah dalam keadaan hamil 5 bulan akibat hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya, maka untuk menghindari maksiat dan madharat yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan



layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa menikahkan anak pemohon yang masih dibawah umur menurut konsep hukum positif maupun menurut konsep hukum Islam adalah mengandung mafsadat akan tetapi membiarkan anak pemohon dalam maksiat yang berkepanjangan adalah mafsadat yang jauh lebih besar karena itu sesuai dengan qaidah hukum Islam yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَحَدُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ الْآخَرِ

Artinya : *jika terjadi benturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya lalu ditinggalkan dan mengambil yang lebih kecil mafsadatnya* “ maka majelis berkesimpulan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon (XXX) untuk menikah dibawah umur dengan YYY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.



MENET A PKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama YYY;
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 M. bertepatan dengan Tanggal 1 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Achmad Ubaidillah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Husnaenah

ttd

Achmad Ubaidillah, SHI.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Sitti

Panitera pengganti,

ttd



Dra. Hj. Thahirah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)